

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh

¹ Welin Kusuma, "Profesi Notaris" <<http://welinkusuma.blogspot.com/2008/05/profesi-notaris.html>>, 9 Mei 2008.

undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta yang dibuatnya.²

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat umum berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).³

Pasal 1 ayat (1) UUJN mendefinisikan Notaris sebagai “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.⁴ Namun UUJN tidak mengatur tentang pengertian pejabat umum. Namun hal tersebut tidak mengurangi makna bahwa Notaris memiliki kekuasaan dari dan dengan demikian berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Pengertian pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut memilih makna sebagai pejabat negara.

Sebagai pejabat umum, Undang-undang kemudian mengatur kewenangan notaris sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Prof.R.Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), Ps. 1868.

³ “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akte Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan”, <<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=oai:lontar.cs.ui.ac.id/gateway:85658>>, 30 Januari 2006.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*, UU No.30 tahun 2004, LN No.30 Tahun 2004, TLN No.2043, Ps.1.

pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵

Dari pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut maka jelaslah kewenangan notaris dalam membuat akta otentik sangat luas, karena menyangkut semua perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para para pihak, sepanjang untuk hal-hal tersebut, undang-undang sudah menetapkan untuk dibuat oleh atau dihadapan pejabat lain (yang bukan Notaris). Kewenangan dan kewajiban utama seorang Notaris selaku Pejabat Umum adalah membuat akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk menciptakan otentisitas akta yang dibuat oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formil yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta, seorang Notaris harus memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Apabila suatu akta tidak memnuai syarat otentisitas, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Keistimewaan suatu akta otentik adalah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.⁶ Jadi apabila terjadi sengketa antara para pihak yang terikat dalam

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*), UU No.30 Tahun 2004, LN No.30 Tahun 2004, TLN No.2043, Ps.15.

⁶ *Ibid.*, hlm.13.

sebuah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka yang tersebut dalam akta tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak membuktikan sebaliknya. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁷

Dari uraian mengenai kewajiban seorang Notaris tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari seorang Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN, dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya, sehingga akta yang dibuat tersebut menjadi akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Karena apabila seorang Notaris dalam menjalankan dalam jabatannya bertindak tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta, maka hal tersebut dapat berakibat kedudukan akta Notaris yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan atau Akta Notaris tersebut menjadi batal demi hukum atau Akta Notaris tersebut dibatalkan berdasarkan Putusan pengadilan. Dan hal tersebut dapat menjadi dasar dijadikannya Notaris yang bersangkutan sebagai tergugat di pengadilan.

Namun dalam praktik sering pula terjadi seorang Notaris dijadikan atau didudukkan sebagai Tergugat oleh pihak yang lainnya meskipun Notaris tersebut telah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta Notaris sebagaimana disyaratkan dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan ketentuan-ketentuan terkait akta tersebut.

⁷ *Ibid.*, hlm.33.

Hal ini seperti yang dialami oleh Notaris X yang membuat Akta Perjanjian Perdamaian No. 08 tanggal 10 Pebruari 2006 yang dilakukan antara Thomas Hartono dan Marjam Muktiningsih. Meskipun Notaris X tersebut telah membuat Akta Perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta. Namun ketika terjadi sengketa diantara para Pihak, Notaris X tersebut turut serta dijadikan Tergugat, bahkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.119/PDT.G/2006/PN.JKT.PST menyatakan bahwa Notaris X tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas akta yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengemukakan judul penelitian sebagai berikut : “Pembatalan Akta Perjanjian Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 119/PDT.G/2006/PN.JKT.PST).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah tanggung jawab hukum notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta cacat yuridis. Secara lebih terperinci, penulis akan mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Hakim yang menyatakan bahwa Notaris X dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Akta Perdamaian No. 08 tertanggal 10 Februari 2006 yang dibuatnya tersebut sudah tepat?
2. Apakah Putusan Hakim yang menyatakan bahwa Akta Perdamaian No. 08 tertanggal 10 Februari 2006 yang dibuat Notaris X tersebut dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum sudah tepat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara peneliti untuk memperoleh data ilmiah terhadap suatu objek sehingga dapat dicapai kebenaran yang obyektif. Dalam penyusunan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap norma hukum mengenai pembatalan suatu Akta Perdamaian yang dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan putusan Hakim.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif evaluatif, dimana penulis ingin memberikan gambaran sekaligus memberikan penilaian dan saran sekaligus solusi atas permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu mengenai pembatalan suatu Akta Perdamaian yang dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan putusan Hakim.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap bahan pustaka seperti literatur-literatur yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut diperoleh melalui :⁹

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencari suatu landasan hukum dari penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain mencakup hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis secara kualitatif dari data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk perumusan kesimpulan untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada penulisan tesis

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal 13 et seq.

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *op.cit.*, hal 13.

ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal-hal umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Jabatan Notaris yang kemudian ditarik pada pernyataan-pernyataan yang sifatnya khusus yaitu mengenai pembatalan suatu Akta Perdamaian yang dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan putusan Hakim.

D. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah serta memberikan gambaran secara keseluruhan materi tesis dengan pembahasannya, maka akan dikemukakan terlebih dahulu tentang sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dalam membahas permasalahan. Hal tersebut akan diperinci dalam 3 (tiga) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijabarkan :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN SUATU AKTA PERDAMAIAN

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam memaparkan mengenai pengertian tugas dan wewenang Notaris, tinjauan mengenai akta otentik, syrata sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh Notaris, pembatalan suatu akta otentik, uraian secara singkat mengenai kasus posisi yang meliputi obyek yang diteliti, putusan dan pertimbangan Hakim, dan analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 119/PDT.G/2006/PN.JKT.PST).

BAB III PENUTUP

Dalam Bab terakhir ini, akan membahas dan menarik suatu kesimpulan dari uraian dalam bab-bab terdahulu serta akan dikemukakan saran-saran yang diperlukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

